



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA**

**NOMOR 64 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN SELEKSI TERBUKA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TORAJA UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Mekar Sejahtera maka perlu ditetapkan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera;
- b. bahwa penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan melalui seleksi dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Seleksi Terbuka Dewan Pengawas dan Direksi Pada Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawasan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 107).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SELEKSI TERBUKA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MEKAR SEJAHTERA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera yang selanjutnya disebut Perumda Mekar Sejahtera adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Mekar Sejahtera yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Mekar Sejahtera dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi.
9. Anggota Dewan Pengawas adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Mekar Sejahtera.
10. Direksi adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Mekar Sejahtera untuk kepentingan dan tujuan Perumda Mekar Sejahtera serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Perumda Mekar Sejahtera.
12. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum dan sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini:

- a. wewenang;
- b. pembentukan Tim seleksi terbuka;
- c. tata cara pelaksanaan seleksi terbuka; dan
- d. pelantikan.

**BAB III**  
**WEWENANG**

**Pasal 3**

- (1) Bupati mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Mekar Sejahtera selanjutnya disebut KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ Perumda Mekar Sejahtera yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Mekar Sejahtera dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi.

**Pasal 4**

- (1) Bupati selaku KPM memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Hasil Seleksi terbuka.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI TERBUKA**

**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas Seleksi Terbuka Anggota Dewan Pengawas dan Direksi, dibentuk Tim Seleksi Terbuka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Akademisi, Tokoh Masyarakat/Profesional/Pengusaha dan unsur Pemerintah Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

#### Pasal 6

- (1) Ketua Tim Seleksi mengeluarkan surat pengumuman tentang dibukanya pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Pengawas atau Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Mekar Sejahtera.
- (2) Surat Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan secara jelas syarat administrasi dan lainnya yang dipersyaratkan bagi bakal calon Anggota Dewan Pengawas atau Direksi serta tenggat waktu.
- (3) Tim Seleksi wajib menerima Surat Lamaran setiap pelamar.

## BAB VI

### MEKANISME SELEKSI

#### Pasal 7

Tim Seleksi melakukan seleksi dalam dua tahapan seleksi yaitu:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK).

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Tim Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Dewan Pengawas atau Direksi.
- (2) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Seleksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan.

#### Pasal 9

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatan (UKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu/ 14 (empat belas) hari setelah calon dinyatakan lulus seleksi administrasi.

- (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
- (3) Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa wawancara, penelitian dan rekam jejak calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi.
- (4) Hasil calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 10

Hasil seleksi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 18 Desember 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 64